



**STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
STANDAR SPMI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIE SUMEDANG**

Kode/No : STD/SPMI/STIE-
SAS/A.003





Tanggal : 8 September 2019

Revisi : -

Hal : 1 dari 6

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan Sivitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi. 5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.
<p>2. Rasional</p>	<p>Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi Sarjana/Magister untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan</p>


	<p>keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNl.</p> <p>Proses pembelajaran mencakup : a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.</p> <p>Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wk I dalam hal mengendalikan kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Prodi Sarjana/Magister. 3. Dosen dalam hal membantu terciptana suasana akademik. 4. Tim Kurikulum dalam hal membantu pembuatan kurikulum. 5. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi. 6. Mahasiswa dalam hal membantu terciptana suasana akademik
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Student-Centered Learning (SCL)</i> adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator. 2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ranah kognitif (<i>learning to know</i>): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran; 2) Ranah afektif (<i>learning to be</i>): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran; 3) Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;

	<p>4) Ranah kooperatif (<i>learning to live together</i>) : kemampuan untuk bekerjasama.</p> <p>3. <i>Stakeholder</i> (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan Standar</p> <p>Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi Sarjana/Magister (A) harus memiliki RPS (B) pada saat proses pembelajaran (C) di setiap mata kuliah (D). 2. Setiap dosen Sarjana/Magister (A) harus melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPS (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) di setiap jadwal perkuliahan (D). 3. Dosen Sarjana/Magister (A) harus menjelaskan RPS dan membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) pada awal kuliah minggu pertama (D). 4. Dosen Sarjana/Magister (A) harus memulai perkuliahan dengan mengucapkan salam dan selanjutnya memandu mahasiswa untuk berdo'a (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) pada awal kuliah minggu pertama (D). 5. Dosen Sarjana/Magister (A) harus menerapkan metode-metode mengajar dan usaha-usaha lainnya untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam belajar (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) di setiap mata kuliah (D). 6. Dosen Sarjana/Magister (A) harus memanfaatkan jam belajar secara optimal (B) sesuai dengan ketentuan dalam sistem kredit semester (SKS) (C) di setiap mata kuliah (D) . 7. Dosen Sarjana/Magister (A) harus mengisi laporan pelaksanaan pembelajaran (LPP) sesuai form yang telah tersedia pada DHMD (B), ditandatangani oleh dosen (C) setelah kegiatan tatap muka (D). 8. Dosen Sarjana/Magister (A) harus membuat catatan pribadi (evaluasi diri) atas pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan (B), untuk bahan penyempurnaan RPS untuk peningkatan mutu pembelajarannya (C) di masa yang akan datang (D). 9. Sekolah Tinggi (A) harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, dosen, dan meteri perkuliahan (B) yang sesuai dengan RPS (C) setiap proses perkuliahan (D). 10. Dosen Sarjana/Magister (A) harus melaksanakan kegiatan tatap muka (B) minimal 12 kali (C) setiap perkuliahan (D). 11. Dosen Sarjana/Magister (A) harus bersedia melayani konsultasi belajar mahasiswa baik di dalam

	<p>maupun di luar kelas (B) sesuai kompetensi dosen (C) setiap perkuliahan (D).</p> <p>12. Dosen Sarjana/Magister (A) harus menjadi teladan bagi mahasiswa (B), berdasarkan nilai-nilai keislaman (C) setiap hari (D).</p> <p>13. Dosen Sarjana/Magister (A) harus bersikap kooperatif dan apresiatif terhadap kegiatan rekam data (B) dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran (C) setiap hari (D).</p> <p>14. Dosen Sarjana/Magister (A) harus melakukan tugas mengajar (B) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (C) setiap hari (D).</p> <p>15. Dosen Sarjana/Magister (A) harus memiliki beban SKS maksimal adalah 18 SKS (B) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (C) setiap semester (D).</p> <p>16. Dosen Sarjana/Magister (A) harus mengajar (B) dengan jumlah mahasiswa kelas regular maksimal 42 dan kelas praktikum 25 orang (C) setiap perkuliahan (D).</p> <p>17. Dosen Sarjana/Magister (A) harus melakukan evaluasi hasil belajar (B) berdasarkan UTS, UAS, keaktifan, kehadiran dan tugas (C) setiap saat (D).</p> <p>18. Mahasiswa (A) berhak mengklarifikasi hasil penilaian dosen (B) berdasarkan UTS, UAS, keaktifan, kehadiran dan tugas (C) setiap saat (D).</p> <p>19. Dosen Sarjana/Magister (A) harus membuat soal UTS dan UAS (B) sesuai dengan RPS (C) setiap akan mengadakan UTS dan UAS (D).</p> <p>20. Dosen Sarjana/Magister (A) harus melakukan perbaikan sistem pembelajaran secara berkelanjutan (B) mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan sistem evaluasi (C) setiap saat (D).</p>
2. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pelatihan kurikulum kepada dosen. 2. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 3. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen di dalam mengajar. 4. Mempersiapkan kalender akademik satu bulan sebelum masuk tahun akademik baru.
3. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki RPS sebanyak $\geq 75\%$ mata kuliah yang tercantum pada kurikulum program studi. 2. Program studi memiliki $\geq 60\%$ mata kuliah yang soal ujiannya sesuai dengan RPS. 3. WK 1 melakukan monitoring kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan materi kuliah setiap minggu untuk $\geq 60\%$ mata kuliah program studi.

	<p>4. Program studi memiliki dosen pengampu mata kuliah yang mutu kinerjanya menurut persepsi mahasiswa skala baik sebanyak 60%.</p> <p>5. Mahasiswa memahami $\geq 60\%$ standar kompetensi mata kuliah yang dikuti.</p>
4. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi Sarjana/Magister Berbasis KKNl. 2. Manual Mutu Isi Pembelajaran. 3. Rencana Pembelajaran Semester.
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SN-DIKTI. 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI). 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional DIKTI. 7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi. 8. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 9. Rencana Strategis Prodi Sarjana/Magister STIE Sebelas April Sumedang.

Dibuat Oleh,
Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang


Dr. H. Arifin, SH, M.Pd., MM.
NIP. : 1968 0306 199303 1 002

